

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. R. Agil Kusumadya No. 1A 59346 435190

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP


Pelayanan Izin Perimbasan/pemotongan penebangan pohon penghijauan turus jalan kabupaten

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan surat tertulis kepada Bupati Kudus yang ditandatangani pemohon
2. Melampirkan gambar/denah lokasi
3. Khusus tanaman/pohon yang membahayakan dapat melalui telepon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Masyarakat/badan/lembaga mengajukan izin perimbasan/penebangan pohon turus jalan Kabupaten secara tertulis ke Bupati Cq. Kepala Dinas PKPLH
2. Dinas PKPLH berkoordinasi dengan instansi terkait dilanjutkan dengan peninjauan lapangan
3. Jika hari koordinasi/rapat izin penebangan ditolak maka pemohon akan diberi pemberitahuan, jika disetujui maka rekomendasi izin akan diberikan kepada pemohon dan untuk selanjutnya akan dilakukan proses penghapusan terhadap aset daerah oleh Bagian Pengelolaan Aset Daerah

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP



Jl. R. Agil Kusumadya No. 1A 59346 435190

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Perimbasan/penebangan pohon

Pengaduan Layanan

Melalui telepon pengaduan, surat resmi, nomor WA pengaduan maupun media sosial (Facebook)